



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN
PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Pasar Raya Kota Padang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FITRI MARDHATILLAH
NIM.12020225235

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Persepsi Masyarakat Terhadap Tindakan Kecurangan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Raya Kota Padang)**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitri Mardhatillah
 Nim : 12020225235
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Zuraidah, M.Ag
 9710813 199603 2 001

Pembimbing II

Yuni Harlina, SHI., M.Sy
 19850602 202321 2 041



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DINJAU DARI Fiqh MUAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : Fitri Mardhatillah
NIM : 12020225235
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Juni 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

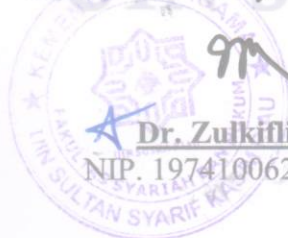
Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Fitri Mardhatillah
: 12020225235
: Padang / 26 Desember 2020
: Syariah dan Hukum
: Hukum Ekonomi Syariah

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Persepsi Masyarakat Terhadap Tindakan Kecurangan Pedagang
Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Fiqh Muamalah
Studi Kasus di Pasar Raya Kota Padang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ...
Yang membuat pernyataan



Fitri Mardhatillah

NIM : 12020225235

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitri Mardhatillah, 2024 : Persepsi Masyarakat Terhadap Tindakan Kecurangan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Penulisan ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang dalam transaksi jual beli. Hal ini peneliti dapatkan ketika mengunjungi Pasar Raya Kota Padang dan mewawancarai beberapa konsumen pada saat itu. Adapun respon dari konsumen adalah memang ditemukan tindakan-tindakan kecurangan oleh pedagang, di antaranya perilaku mengurangi timbangan, mencampur barang dagangan dan memanipulasi harga. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pedagang sangat bertolak belakang dengan prinsip berdagang dalam Islam. Pasar Raya ini merupakan pusat utama perekonomian di Kota Padang yang seharusnya memberikan kepuasan berbelanja terhadap konsumennya, nyatanya beberapa dari tindakan pedagang di pasar ini memberikan dampak kekecewaan terhadap konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan tindakan kecurangan oleh pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang, bagaimana persepsi masyarakat terhadap tindakan kecurangan pedagang sembako, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tindakan kecurangan oleh pedagang sembako dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana jumlah populasi 700 orang dan sampel diambil sebanyak 70 orang yang terdiri dari 20 pedagang dan 50 konsumen melalui teknik *Accidental Sampling*. Adapun pengambilan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan kuisioner/angket. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode penulisan deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi. Faktor-faktor utama meliputi tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, ketidakstabilan harga, permintaan yang tinggi, serta kurangnya kesadaran konsumen. Selain itu, moral dan etika bisnis yang rendah, budaya dan kebiasaan, serta kondisi krisis atau darurat turut berkontribusi pada perilaku curang ini. Adapun persepsi masyarakat terhadap tindakan kecurangan pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang mendapatkan respon yang tidak jauh berbeda antara respon hasil kuisioner dan wawancara di lapangan, hal ini dikarenakan pengalaman masing-masing konsumen yang berbeda. Adapun menurut tinjauan fiqh muamalah bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang sangat bertentangan dari Etika Bisnis dalam Islam, di mana terdapat unsur kedzoliman, kebatilan dan kerusakan. Meskipun manusia diberi kebebasan dalam berdagang, bebas berarti ia bebas melakukan tindakan sesuai keinginan mereka sendiri.

Kata kunci : Persepsi, Kecurangan, Etika Bisnis Islam, Jual Beli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Tindakan Kecurangan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pasar Raya Kota Padang)”** tepat pada waktunya.

Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang yang saat ini kita sarakan.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Islamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua penulis, Ayahanda Hamka Luddin Siregar dan Ibunda tercinta Hayatul Zainit yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis. Kepada saudari-saudari penulis Ricca Succi Tyara Putri Siregar S.Pd, Elvi Siska Suryani Siregar M.Pd, Salsabila Cahaya, Gracia Qodri. Abang ipar penulis, Rahman, Maivandiki dan keponakan tercinta Arumi Lashira Nur Rahman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama jatuh bangun dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yuni Harlina, SHI., M.Sy selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi masa depan penulis.
7. Bapak Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM. selaku Penasehat Akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang baik kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian di Pasar Raya Kota Padang.
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terkhususnya kelas muamalah C.
12. Sahabat penulis Tazia Aprilia, Rizki Wirdana Putri dan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Juni 2024
Penulis

FITRI MARDHATILLAH
12020225235



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Persepsi Masyarakat	11
2. Jual Beli	18
3. Etika Bisnis Islam	27
4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Penelitian Terdahulu	61
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	65
C. Subjek dan Objek Penelitian	65
D. Populasi dan Sampel	66
E. Sumber Data	66
F. Teknik Pengumpulan Data	66
G. Metode Analisa Data	67
H. Metode Penulisan	67
I. Sistematika Penulisan	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kecurangan Pedagang Sembako Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Raya Kota Padang	70
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Tindakan Kecurangan Pedagang Sembako Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Raya Kota Padang	93
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tindakan Kecurangan Pedagang Sembako Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Raya Kota Padang	105
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sarana Perdagangan di Kota padang	52
Tabel 4.2	Jumlah Pedagang yang ada di Pasar-Pasar Kota Padang	53
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana di Pasar Raya Kota Padang	54
Tabel 4.4	Pedagang Sembako di Pasar Raya Kota Padang.....	60
Tabel 4.5	Konsumen Pasar Raya Kota Padang	61
Tabel 4.6	Respon Asal Konsumen	94
Tabel 4.7	Jarak Tinggal Konsumen Dengan Pasar Raya Padang	94
Tabel 4.8	Respon Terhadap Kebiasaan Berbelanja	95
Tabel 4.9	Respon Terhadap Kelengkapan Kebutuhan di Pasar Raya Padang	95
Tabel 4.10	Respon Terhadap Sarana dan Prasarana Pasar Raya Padang	96
Tabel 4.11	Respon Konsumen Terhadap Ketertiban Pedagang	96
Tabel 4.12	Respon Terhadap Pelayanan Pedagang	97
Tabel 4.13	Respon Terhadap Pedagang Yang Marah	98
Tabel 4.14	Respon Konsumen Terhadap Kualitas Barang Yang dijual.....	98
Tabel 4.15	Respon Konsumen Terhadap Harga Barang	99
Tabel 4.16	Respon Konsumen Terhadap Persaingan Pasar	99
Tabel 4.17	Respon Konsumen Terhadap Timbangan Pedagang	100
Tabel 4.18	Respon Terhadap Pemberian Barang	100
Tabel 4.19	Respon Terhadap Penurunan Harga Pada Waktu Tertentu.....	101
Tabel 4.20	Respon Terhadap Pedagang Yang Memaksa	101
Tabel 4.21	Respon Terhadap Pedagang Yang Sholat	102
Tabel 4.22	Respon Terhadap Cara Pedagang Mempromosikan Dagangan	102
Tabel 4.23	Respon Konsumen Terhadap Kebersihan Pedagang	102
Tabel 4.24	Respon Konsumen Terhadap Transaksi Yang di Catat	103
Tabel 4.25	Respon Konsumen Terhadap Kepuasan Berbelanja	104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pasar Raya Kota Padang	50
Gambar 4.2 Sarana Perdagangan di Pasar-Pasar Kota Padang	55
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang	59





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang selain bersifat *syumuliyah* (sempurna) juga bersifat *harakiyah* (dinamis)¹. Disebut sempurna karena Islam adalah agama penyempurna agama-agama sebelumnya dan syariatnya mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang bersifat aqidah dan *muamalah*. Dalam kaidah *muamalah*, Islam mengatur segala bentuk tingkah laku manusia dalam berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan, termasuk ekonomi dan mekanismenya. Yang membedakan Islam dengan *materialisme* adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak memisahkan ekonomi dan akhlak, politik dan etika, perang dan etika, kerabat sedarah dan sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia.²

Secara historis, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat baik dan buruk serta nilai-nilai yang terkait dengan perbuatan manusia dan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh berdasarkan pertimbangan pemikiran seseorang.³ Sedangkan etika bisnis dalam Islam merupakan suatu

¹Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alabeta, 2013), Cet. Ke-1, h. 265.

²Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet. Ke-1, h. 25.

³Abdul Aziz, *op.cit.*, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses dan upaya untuk mengetahui antara benar dan salah yang berkenaan tentang kepentingan perdagangan.⁴

Setiap orang membutuhkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan cara bekerja atau berdagang. Berdagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu maupun sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Meskipun manusia mempunyai kebebasan dalam bekerja, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang telah ditentukan agar hasil dari pekerjaan menjadi halal dan berkah.

Dalam setiap aktivitas perdagangan, aspek etika merupakan hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh para pelakunya.

Di antara bentuk etika bisnis dalam Islam yaitu:

1. Jujur
2. Adil
3. Saling ridha
4. Menjauhi riba
5. Kasih sayang dan tolong menolong
6. Tidak membuat lalai dari beribadah kepada Allah
7. Tidak menipu
8. Bersikap ramah tamah kepada konsumen

⁴Lalu Dema Arkandea, et.al., “Etika Bisnis Pedagang Buah Buahan Dan Kesejahteraan Di Hat Dari Perspektif Islam Di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat”, dalam *Ekonomi dan Bisnis*, Volume 9., No. 2., (2022), h. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Serta tidak merugikan pihak lain.⁵

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' (4): 29 Allah memerintahkan manusia agar berdagang dengan cara yang ma'ruf:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Maksud haram memakan harta orang lain adalah dengan mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, *ghasab* atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Termasuk mengambil harta orang dengan cara judi, riba dan seluruh pekerjaan yang haram.⁷

Rasulullah juga menjelaskan dalam hadist shahihnya tentang perdagangan yang dilarang dan sikap yang harus dikembangkan oleh seorang pedagang. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al – Ashbahani :

⁵Veithzal Rivai, *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan bisnis Dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), Cet. Ke-1, h. 100.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2009), h. 83.

⁷Ahmad Muntaha AM, “Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29: Larangan Melakukan Tindak Kejahatan terhadap Harta dan Jiwa Orang Lain”, artikel dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o>. Diakses pada 19 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التَّجَارِ الَّذِي إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا وَإِذَا انْتُمُوا لَمْ يَخُونُوا وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْفُوا وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يُؤْثُوا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَطْرُوا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يُمْطَلُوا وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا (رواه البيهقي)

“Dari Mu’az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw bersabda, ”Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit” (H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani)⁸

Adapun perilaku-perilaku seperti mengurangi takaran dan timbangan, riba, penimbunan barang, dan lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika dagang dalam Islam. Dalam Islam, berusaha dalam bentuk apapun jika tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah ditentukan syariat, maka usaha itu diperbolehkan. Inilah maksud hukum asal dalam bermu’amalah adalah mubah sebagaimana disebutkan dalam kaidah Ushul Fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹

⁸Taufiq, “Etika Perdagangan Dalam Al-Qur’an” dalam *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume III., No. 1., (2016), h. 114.

⁹Sukiyat, et.al., *Hadis-Hadis Muamalah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), Cet. Ke-1, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari aturan ini adalah semua muamalah dan transaksi secara umum diperbolehkan seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*Mudharabah* atau *Musyarakah*), representasi (*Wakalah*) dan lain-lain kecuali yang dilarang keras yang dapat menimbulkan kerugian seperti penipuan (*tadlis*), kerawanan (*taghrir*), judi dan riba.¹⁰

Pada dasarnya etika dalam kegiatan ekonomi harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi, karena etika ini merupakan benteng yang dapat mencegah pelaku bisnis dalam melakukan persaingan yang tidak sehat. Seorang pedagang dalam Islam harus mempunyai etika dan berakhlak serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam bermuamalah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tanpa adanya etika dan menerapkan prinsip-prinsip muamalah, para pelaku bisnis akan melakukan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya.

Saat ini banyak terjadi tindakan penyimpangan etika dalam berbisnis maupun berdagang oleh para pelakunya yang bertolak belakang dengan konsep etika berdagang dalam Islam. Mereka memisahkan antara keduanya demi mencapai keuntungan yang besar. Tindakan ini dapat terjadi di manapun, terutama di pasar.

Pasar merupakan pusat utama perekonomian yang menyediakan semua bentuk kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu pasar yang peneliti amati adalah Pasar Raya Kota Padang. Pasar ini merupakan pasar

¹⁰Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah" dalam *Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 3., No. 1., (2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Pasar ini sudah ada sejak era tahun 1889an hingga awal 2000an. Namun, semenjak gempa yang melanda kota Padang pada September 2009, kondisi pasar ini menjadi porak poranda dan semerawut tidak tertata hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2015 pemerintah kota Padang kembali melakukan penataan pasar sampai saat sekarang ini. Adapun jumlah pedagang yang ada di pasar ini berdasarkan laporan survei pedagang pasar oleh dinas perdagangan Kota Padang tahun 2023 mencapai 1.933 pedagang dengan jenis dagangan yang berbeda.¹¹

Sebagai pusat perekonomian di kota Padang, pasar ini selalu ramai pengunjung setiap harinya, terutama mendekati lebaran hingga mencapai ribuan pengunjung. Walaupun pasar ini sudah dibenahi oleh Pemerintah Kota Padang, masih banyak pedagang yang tidak peduli dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan terkait pasar. Banyak pedagang yang ditertibkan akibat melanggar kesepakatan yang telah dibuat, salah satunya untuk tidak berjualan di jalan pasar atau garis yang sudah ditetapkan. Kebanyakan yang melakukan ini adalah pedagang yang berjualan sore sampai malam. Hal ini menyebabkan akses kendaraan sulit memasuki pasar dan terjadi kemacetan.

Banyaknya masyarakat yang berbelanja di pasar ini belum tentu mendapatkan kepuasan dalam berbelanja. Tidak sedikit yang mengeluh setelah mereka berbelanja. Informasi yang penulis dapatkan dalam wawancara dengan beberapa konsumen yang berbelanja membeli kebutuhan

¹¹Dinas Perdagangan Kota Padang, *Laporan Survei Pedagang Pasar*, (Padang: Dinas Perdagangan Kota Padang, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok mereka, di antaranya ibu Init (50) dan ibu Tiara (27) mengatakan hal yang sama di mana harga jual kebutuhan pokok yang terlalu tinggi, mendapati timbangan yang kurang setelah ditimbang ulang sampai di rumah, serta pedagang yang marah ketika mereka tidak jadi membeli.¹² Fani (23) mengatakan ketika sudah sore hari, kebutuhan pokok seperti sayuran itu sudah tidak segar lagi, pedagang bahkan tetap menjual dengan harga yang mahal. Salah satu pedagang pokok harian, Rudi (39) mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok yang tinggi disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh pedagang lainnya, juga termasuk susah nya membawa bahan pokok tersebut dari luar kota.

Hal ini merupakan bentuk transaksi yang sudah mengesampingkan etika berdagang dalam Islam dan merugikan masyarakat. Pedagang juga tidak mengetahui harga kebutuhan pokok yang ia jual dan mengikuti harga pedagang lainnya, memberikan harga sesuka hati, terlebih pada saat mendekati lebaran dengan alasan semua harga kebutuhan pokok naik. Walaupun menjadi pusat pasar tradisional, sebagai pedagang harus menerapkan etika berdagang dengan benar dan tidak semata mencari keuntungan yang besar.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Tindakan Kecurangan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**.

¹² Hayatul Zainit, Tiara, Fani, Masyarakat, Wawancara, Padang, 02 April 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan ini hanya pada pedagang yang menjual sembako dan konsumen yang berbelanja pada hari itu.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindakan kecurangan oleh pedagang sembako dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tindakan kecurangan pedagang sembako dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tindakan kecurangan pedagang sembako dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindakan kecurangan oleh pedagang sembako dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang.
 - b. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap tindakan kecurangan pedagang sembako dalam transasksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang.
 - c. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap tindakan kecurangan pedagang sembako dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam, khususnya pada kajian muamalah.
- 2) Memberikan informasi yang mendalam mengenai penerapan prinsip bermuamalah.
- 3) Memperluas wawasan dan pengetahuan yang baik bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap kekurangan yang terjadi dalam prinsip bermuamalah dari ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan. Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Program Strata (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2) Bagi Masyarakat

Sebagai sarana menambah wawasan keilmuan tentang prinsip bermuamalah dalam Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam kajian muamalah.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut serta memberikan pengetahuan tentang sistem maupun prinsip muamalah sehingga menjadi lebih bermanfaat kedepannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Secara bahasa, persepsi dalam bahasa Inggris disebut dengan “*perception*” yang di ambil dari bahasa latin “*percipere*” yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dalam psikologi diartikan sebagai pengalaman sensori yang meliputi seseorang individu mengenali dan menafsirkan informasi sensorik.¹³ Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita

Persepsi secara istilah merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus atau rangsangan oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Proses tersebut tidak berhenti begitu saja, namun berlanjut dan diproses menjadi sebuah proses persepsi.¹⁴

Persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu fungsi yang manusia secara langsung dapat mengenal dunia riil secara fisik atau dapat dikatakan bahwa persepsi ialah suatu replica dari benda diluar manusia yang intrapsikis, dibentuk berdasarkan rangsangan dari objek.

¹³Ni Desak Made, et.al., *Psikologi Umum*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), Cet. Ke-1, h. 31.

¹⁴Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Aksara Timur, 2018), Cet. Ke-1, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persepsi adalah proses mental di mana individu mengorganisir dan menginterpretasikan informasi sensoris yang diterima dari lingkungan mereka. Ini melibatkan penggunaan panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan rasa, untuk memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitar mereka. Persepsi adalah bagian integral dari bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan dan meresponsnya.

b. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi

Adapun faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, yaitu:¹⁵

1) Objek yang dipersepsi

Objek yang dipersepsi sangat banyak, yaitu keseluruhan yang ada disekitar manusia. Objek persepsi dapat dibedakan atas objek non manusia dan objek manusia. Objek persepsi manusia disebut dengan *person perception* atau *Social Perception*. Sedangkan objek non manusia disebut dengan *nonsocial perception* atau *things perception*.

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf.

Merupakan alat untuk menerima stimulus atau rangsangan. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Diperlukan syaraf motoris sebagai alat untuk mengadakan suatu respon.

¹⁵*Ibid*, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perhatian

Perhatian merupakan langkah awal persiapan dalam mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan dan konsentrasi dari keseluruhan aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sekumpulan objek.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

1) Perhatian yang selektif

2) Faktor Individu, di antaranya nilai dan norma, kebutuhan, pengalaman, dan sumber rujukan atau teori yang dipahami.¹⁶

3) Prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi

d. Proses terjadinya persepsi

Adapun tahapan dalam proses terjadinya persepsi, diantaranya:

1) Tahap kealaman atau fisik

Pada tahap ini objek menimbulkan stimulus dan diterima oleh alat indera. Perlu diketahui bahwa objek dan stimulus itu berbeda, tapi ada kalanya objek dan stimulus akan menjadi satu, misalnya dalam hal tertekan.

2) Proses fisiologis

Pada tahap ini, stimulus yang diterima oleh alat indra akan diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak.

¹⁶ Ni Desak Made, *op.cit.*, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Proses psikologis

Kemudian otak sebagai pusat kesadaran, individu akan menyadari yang telah dilihat, didengar, dan diraba. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa syaraf terakhir dari persepsi adalah individu memberikan respon terhadap apa yang telah dilihat, dengar, dan dirabanya. Dan respon sebagai akibat dari persepsi tadi dapat diambil individu dalam berbagai macam bentuk.¹⁷

e. Sifat Persepsi

Secara umum ada beberapa sifat persepsi, antara lain:

- 1) Persepsi timbul secara spontan pada manusia ketika ia berhadapan dengan dunia
- 2) Persepsi adalah sifat yang paling asli yang merupakan titik tolak perbuatan kesadaran
- 3) Tidak selalu yang dipersepsikan direspon secara keseluruhan
- 4) Persepsi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman
- 5) Sese kali individu salah dalam memberikan persepsinya.¹⁸

f. Pengukuran Persepsi

Skala Likert adalah jenis skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau tingkat persetujuan seseorang terhadap suatu pernyataan tertentu. Skala ini dinamai dari nama penciptanya, Rensis

¹⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2002), Cet. Ke-4, h. 90.

¹⁸ Muhammad Chabib, "Persepsi Perempuan Tentang Penyakit Jantung Koroner" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Likert, seorang ahli psikologi yang mempopulerkannya pada tahun 1932. Skala Likert biasanya digunakan dalam berbagai penelitian dan survei untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan individu terhadap pernyataan-pernyataan tertentu.¹⁹

Berikut ini pengukuran persepsi menggunakan skala Likert dengan kategori sebagai berikut:

1. Pernyataan positif/negatif

- a) Sangat Setuju : SS
- b) Setuju : S
- c) Netral : N
- d) Tidak Setuju : TS
- e) Sangat Tidak Setuju : STS²⁰

2. Kriteria Pengukuran Persepsi Skala Likert

Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti:

Pertanyaan Positif (+)

Skor 1. Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali)

Skor 2. Tidak (setuju/baik/) atau kurang

¹⁹ Viktor Handrianus, Widiatry, et.al., “Pengembangan Aplikasi Kuesioner Survey Berbasis Web Menggunakan Skala Likert dan Guttaman” dalam *Sains dan Teknologi*, Volume 5., No. 2., (2019), h. 129.

²⁰ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-17, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skor 3. Netral / Cukup

Skor 4. (Setuju/Baik/suka)

Skor 5. Sangat (setuju/Baik/Suka)²¹

Pertanyaan Negatif (-)

Skor 1. Sangat (setuju/Baik/Suka)

Skor 2. (Setuju/Baik/suka)

Skor 3. Netral / Cukup

Skor 4. Tidak (setuju/baik/) atau kurang

Skor 5. Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali)

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:

$Y = \text{skor tertinggi likert} \times \text{jumlah responden}$

$X = \text{skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}$

Rumus indeks % = $\text{Total skor} / \text{skor tertinggi} \times 100$

Rumus Interval :

$I = 100 / \text{JumlahSkor(Likert)}$

Maka $= 100 / 5 = 20$

Hasil (I) = 20 (terendah 0 % hingga tertinggi 100%)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval:

Angka 0% – 19,99% = Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali)

Angka 20% – 39,99% = Tidak setuju / Kurang baik)

²¹ Sugiyono, *op.cit.*, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angka 40% – 59,99% = Cukup / Netral

Angka 60% – 79,99% = (Setuju/Baik/suka)

Angka 80% – 100% = Sangat (setuju/Baik/Suka)

a) Persepsi positif/setuju

Persepsi positif merujuk pada cara seseorang melihat atau menginterpretasikan sesuatu dengan sudut pandang yang optimis, menggambarkan, atau mengakui aspek-aspek yang dianggap menguntungkan atau baik dalam situasi atau objek tertentu.

b) Persepsi negatif/tidak setuju

Persepsi negatif adalah cara seseorang melihat atau menginterpretasikan sesuatu dengan sudut pandang yang cenderung pesimis, merinci kelemahan atau masalah yang dianggap buruk dalam situasi atau objek tertentu.

g. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Inggris “*Society*”, bahasa Latin “*Socius*”, dan bahasa Arab “*Syakara*”. Arti ini seolah-olah menunjukan dalam satu pengertian yakni kawan yang dapat mempengaruhi satu sama lainnya, mempengaruhi dalam hal positif ataupun di dalam hal negatif. (ikut serta dan berpartisipasi).²²

Masyarakat dalam istilah merujuk pada suatu sistem sosial yang terdiri dari individu atau kelompok yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat

²² Donny Prasetyo, Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, dalam *Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 1., No. 1., (2020), h. 164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan pola-pola hubungan sosial, norma, nilai, dan struktur institusi yang membentuk cara hidup bersama.²³

Hasan Shadly memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Sedangkan Bouman memberikan definisi masyarakat sebagai berikut: “Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka. Lysen selanjutnya menjelaskan bahwa “Masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu.”²⁴ Dengan demikian dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah pengumpulan manusia yang banyak dan bersatu dengan cara tertentu oleh karena hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana suatu kelompok manusia yang hidup dan tinggal disuatu daerah atau wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi atau yang dialaminya.

²³ Ibid.

²⁴ Suparmini dan Agustita Tri Wijayanti, *Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota: Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis*, (Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain. Dilihat dari segi bahasa *al-bai'* merupakan bentuk *mashdar* dari *baa'a-yabii'-bai'aa-mabii'aa* yang mengandung tiga makna sebagai; tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, menyerahkan dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.²⁵ Para fuqaha menggunakan istilah ini kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu dan memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.

Hanafiyah mengartikan *al-bai'* saling menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Malikiyah mengartikan sebagai akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Syafi'iyah mengartikan sebagai akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Hanabilah mengartikan saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.²⁶

Defenisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefenisikan

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-1,

²⁶ *Ibid*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

b. Landasan Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁷

2) Hadist

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
أَيُّمَا بَيْعَيْنِ تَبَايَعَا، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ

“(Yahya) meriwayatkan kepada kami dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah memberitahukan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ketika dua orang melakukan jual beli, maka ucapan yang dijadikan pegangan adalah apa yang diucapkan penjual, atau kedua belah pihak boleh saling menolak.”²⁸

3) Ijma

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah petunjuk *ijma'* umat karena tidak ada seorangpun yang dapat menentangnya.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*.

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 47.

²⁸ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik* : Terjemahan Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga yaitu; *'aqadain* (dua orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan), dan *shighat* (*ijab dan qabul*).²⁹

Dari penjelasan di atas, para ulama sepakat bahwa *shighat* termasuk dalam rukun jual beli, karena termasuk dalam hakikat atau esensi jual beli itu sendiri.

d. Khiyar Dalam Jual Beli

1) Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan, baik meneruskan akad atau membatalkannya.³⁰ Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh, antara lain menurut Sayyid Sabiq:

الخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْأَمْضَاءِ أَوْ الْأَلْعَاءِ

“*Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual-beli)”.

M. Abdul Mujieb mendefinisikan : “*Khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.

Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

²⁹ Enang Hidayat, *op.cit.*, h. 17.

³⁰ Suaidi, *Fiqh Muamalah*, (IAIN Madura: Fakultas Syariah, 2021), h. 53.

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ امْضَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا
لِلْمُتَعَاقِدِينَ

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”

Hal *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak rugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.³¹

2) Landasan Hukum *Khiyar*

a) Al-Qur'an dalam Surat An-Nissa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

³¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”³²

b) Al-Hadist

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
أَيُّمَا بَيْعَيْنِ تَبَايَعَا، فَأَقُولُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَانِ

“(Yahya) meriwayatkan kepada kami dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah memberitahukan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika dua orang melakukan jual beli, maka ucapan yang dijadikan pegangan adalah apa yang diucapkan penjual, atau kedua belah pihak boleh saling menolak.”³³

c) Ulama

Status *Khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁴

3) Syarat dan Rukun *Khiyar*

a) Syarat

Salah satu syarat sahnya *khiyar* adalah hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan adanya hak *khiyar* dan hendaknya

³² Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 83.

³³ Imam Malik Bin Anas, *op.cit.*, h. 79.

³⁴ Suaidi, *op.cit.*, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan barang tersebut dikembalikan.³⁵

b) Rukun

Adanya pelaku transaksi (*khiyar*), barang yang dikhiyarkan, daya alat pembayaran dan sighthat. Adapun syarat *khiyara* adalah barang yang dikhiyarkan hendaknya jelas, ditentukan harganya dan pelaku *khiyar* harus melihat barang yang di *khiyar*.³⁶

4) Macam-macam *khiyar*

a) *Khiyar Syarat*

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama. Apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.³⁷

b) *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyar majelis* berlaku dalam

³⁵ *Ibid.* h. 56.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: UIN Alauddin, 2013), h 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), dan *syirkah*.³⁸

c) *Khiyar 'Aib* (cacat)

Khiyar 'aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar 'aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar 'aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *'aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.³⁹

d) *Khiyar Ru'yah*

Ru'yah secara bahasa merupakan mashdar dari kata kerja رأي yang berarti melihat dengan mata dan hati. Secara terminologi, *khiyar ru'yah* adalah hak bagi pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya ketika melihat obyek akad dimana dia belum melihat obyek ketika terjadinya akad maupun sebelumnya dalam rentang waktu yang menurut dugaan atau kebiasaan tidak membuat obyek berubah.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h. 39.

³⁹ *Ibid*, h. 40.

⁴⁰ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad *muawwadhah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik yang demikian ini merupakan konsep fuqaha Hanafiyah.⁴¹

e. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah Swt. menipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

⁴¹ Andi Intan Cahyani, *op.cit.*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”.⁴² Sedangkan moral, berasal dari istilah kata *mos* (tunggal), dan *mores* (jamak) yang artinya cara hidup atau kebiasaan.⁴³ Etika dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila.

Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya untuk melakukan apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang.⁴⁴ Secara etimologi etika identik dengan moral.

Pengertian etika menurut para ahli:

1) Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali, etika atau akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan

⁴² A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 47.

⁴³ Maidiantius Tanyid, “Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan, dalam *Jurnal Jaffray*, Volume 12., No. 2., (2014), h. 237.

⁴⁴ Faisal Badroen, et.al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet. Ke-1, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dahulu).⁴⁵

2) Ahmad Amin

Akhlak adalah menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia dengan langsung berturut-turut. Akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk.⁴⁶

3) Endang Syarifuddin Anshar

Etika berarti perbuatan, yang ada sangkut pautnya dengan kata-kata *khuliq* (pencipta) dan *makhluk* (yang diciptakan). Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral.⁴⁷

4) Amsal Bakhtiar

Mengartikan etika dalam dua makna, yaitu etika sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia dan etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia yang lain.⁴⁸

b. Macam-Macam Etika

Dalam perkembangannya, etika mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, terutama memberikan bimbingan dalam

⁴⁵ Rusfian Efendi, "Etika Dalam Islam" : Telaah Krisis Terhadap Pemikiran Ibn Miskawaih, dalam *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam Refleksi*, Volume 19., No. 1., (2019), h. 85.

⁴⁶ Tufikurrahman, et.al., *Akhlak Tasawuf*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), Cet. Ke-1, h.

⁴⁷ *Ibid*, h. 5.

⁴⁸ Usman Sutisna, "Etika Belajar Dalam Islam" dalam *Ilmiah Kependidikan*, Volume 7., No. 1., (2020), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup. Etika membantu manusia mengambil tindakan dan menerapkan sikap dalam hidup. Etika sering kali membantu dalam mengambil keputusan mengenai tindakan yang telah dilakukan. Perlu diketahui bahwa etika berlaku pada setiap aspek kehidupan.

Ada dua macam etika yang mempengaruhi kehidupan manusia, yakni:⁴⁹

1) Etika Deskriptif

Etika yang berusaha secara kritis dan nasional membidik tingkah laku manusia dan yang dicari oleh manusia dalam kehidupan sebagai suatu nilai.

2) Etika Normatif

Etika normatif adalah jenis etika yang mencoba mengidentifikasi berbagai tindakan dan model perilaku baik yang harus dilakukan seseorang dalam hidup sebagai sesuatu yang memiliki nilai moral.⁵⁰

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam dan multikultural, asal-usul lokal, lapisan sosial, dan agama serta kebiasaan yang berbeda, maka kepatuhan dan saling memahami aturan sangat penting untuk mempertahankan kestabilan komunitas.

Adanya kesadaran, baik individu maupun kelompok akan memiliki kemampuan untuk memahami perbedaan, menjauhkan ketidaksepakatan nilai, dan prasangka yang memiliki otoritas untuk menggugat

⁴⁹ Rizal Isnanto, *Etika Profesi*, (Buku Ajar: Universitas Diponegoro, 2009), h. 3.

⁵⁰ *Ibid.*



keharmonisan, moralitas, persamaan dan kebebasan. Misalnya, harus diakui setelah diproses dan diterapkan secara logis mengikuti prinsip-prinsip yang tepat. Kebebasan tidak berarti bebas untuk melakukan apapun, tetapi perlu mempertimbangkan efek yang mengakibatkan lebih jauh.

c. Etika Bisnis

Menurut Achmad Charris Zubair⁵¹, etika dan moral memiliki arti yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan dalam cara kita menggunakannya setiap hari. Etika menganalisis sistem nilai-nilai yang ada, sedangkan moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Endang Syaifuddin Anshari⁵² berpendapat bahwa etika sama dengan akhlak. Akhlak berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab “*akhlaq*” yang berarti “perbuatan” dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata “*Khaliq*” (Pencipta) dan “*makhluk*” (yang diciptakan). “*Khaliq* adalah kata *mufrad* yang berarti *sajiyyah* (perangai), *murû'ah* (budi), *thab'ah* (tabiat), dan adab (kesopanan).⁵³ Dalam arti lain, akhlak atau etika adalah sikap yang konsisten dan mendasar yang dengan mudah mendorong perbuatan dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-3, h. 323.

⁵² *Ibid*, h. 324.

⁵³ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisnis adalah semua jenis usaha yang melibatkan penyediaan barang, jasa dan uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods and services*". Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup.⁵⁴

Dengan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa etika bisnis terdiri dari set standar moral yang berkaitan dengan hal-hal seperti benar dan salah, baik dan buruk, bohong dan jujur. Ini adalah etika yang dirancang untuk mengontrol perilaku manusia dalam melakukan aktivitas bisnis, seperti pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, etika bisnis tidak dapat dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral.

d. Etika Bisnis Dalam Islam

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an, dipadankan dengan istilah perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun jasa. Kata perdagangan digunakan sebagai terjemahan dari kata *al-tijarah*, yang merupakan *masdar* dari kata kerja yang bermakna menjual dan membeli.⁵⁵ Masyarakat Islam menyebut transaksi bisnis sebagai *mu'amalah*. Bisnis Islami mencakup berbagai jenis bisnis dan tidak dibatasi oleh jumlah harta

⁵⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. Ke-4, h. 1.

⁵⁵ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. Ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki, termasuk keuntungan, tetapi dibatasi oleh cara memperoleh dan memanfaatkan harta tersebut karena aturan halal dan haram.⁵⁶

Dorongan bekerja dan bisnis

Manusia dianugerahkan oleh Allah berupa naluri untuk membedakan antara manfaat dan mudharat, baik atau tidak baik, mengerjakan terhadap apa yang disenangi atau menjauhkan apa yang tidak disukai, sehingga melahirkan dorongan fitrah yang mengantarkan kepada aneka aktivitas.⁵⁷

Hal ini dalam al-Qur'an dikenal dengan *hubb syahwat*, seperti dalam surat Ali-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”⁵⁸

Naluri (*syahwat*) pada manusia menjadi pendorong utama dalam melakukan segala aktivitas, dorongan ini dibagi menjadi dua hal pokok, yaitu memelihara diri dan memelihara jenis. Maka dengan dua dorongan

⁵⁶ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, h. 18.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), h. 1 .

⁵⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h., 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut melahirkan kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki sesuatu dan hasrat memperoleh keturunan.⁵⁹

Dalam Al-Qur'an, ada kata-kata yang berhubungan dengan bisnis, seperti kata-kata seperti *al-tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isy tara*, tetapi juga ada kata-kata yang berkaitan dengan bisnis, seperti *ta'kulu*, *infaq*, dan *al-ghard*.⁶⁰ Ada dua cara untuk memahami istilah-istilah tersebut. Pertama, dianggap sebagai perdagangan secara khusus; kedua, dianggap sebagai perniagaan atau perdagangan secara umum. Sangat menarik untuk melihat bagaimana makna bisnis di sini berkaitan dengan konteks masing-masing. Kebanyakan perniagaan lebih terfokus pada hal-hal immaterial dari pada yang material.⁶¹

Dalam Al-Qur'an, istilah etika disebut "*akhlak*" atau "*khuluq*" berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kekesatriaan, dan keprawiraan.⁶² Firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung”⁶³

⁵⁹M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 2.

⁶⁰Kasis Darmawan, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an*”, (Skripsi: Institut PTIQ Jakarta, 2019), h. 28.

⁶¹Lukman Fauroni, “Rekontruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an” dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. 4, No.1., (2003), h. 95.

⁶²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-14, h. 364.

⁶³Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 564.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *khuluq* atau *akhlak* dalam Al-Qur'an memberikan gambaran atau studi kritis tentang perilaku manusia dari sudut pandang kebaikan dan keburukan. Maka etika Al-Quran dapat dikembangkan dari istilah-istilah yang terkait seperti, *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan terpuji disebut *salihat*, sedangkan tindakan tercela disebut sebagai *sayyi'at*.⁶⁴

Dalam Al-Qur'an, etika lebih banyak berbicara tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, mulai dari konsep hingga tindakan atau perangai. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak memandang etika sebagai suatu sistem yang terpisah dari ilmu akhlak. Oleh karena itu, etika bisnis dalam Al-Quran tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang parsial, tetapi juga dari sudut pandang langsung, karena etika bisnis digabungkan dengan nilai-nilai etika itu sendiri.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan istilah bisnis dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan satu sama lain.⁶⁵ Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 111, dimana Allah menantang pebisnis muslim dengan menyediakan bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan bagi mereka yang hanya melakukan aktivitas semata. Menunjukkan bahwa apa yang diridhoi Allah lebih baik dan memberikan keberuntungan yang hakiki.

⁶⁴Baiqel Badriati, "Implikasi Nilai-Nilai Etika Pada Bisnis Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist" dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Volume 2., No. 1., (2018), h. 21.

⁶⁵M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an juga tidak menginginkan seorang muslim menganggur, disebutkan dalam surat Al-Insyirah ayat 7, dan kata *faraghta* berasal dari kata *faragh*, yang berarti kosong setelah sebelumnya penuh. Istilah "*faragh*" yang digunakan untuk menggambarkan waktu yang telah dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan kemudian memulai pekerjaan baru. Prinsip hidup yang diajarkan Al-Quran adalah kerja keras. Dalam terjemahan ayat tersebut mengatakan, "Maka apabila engkau telah berada dalam keluangan (setelah sebelumnya engkau sibuk), maka (bersungguh-sungguhlah bekerja), sampai engkau letih atau tegakkanlah (persoalan baru) sehingga menjadi nyata."⁶⁶

Menurut Al-Qur'an, bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang menguntungkan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Makkah (periode Makkah) dan Madinah (periode Madinah), dia membuat tuntunan tentang kekayaan dan ekonomi yang menjadi dasar pemikiran ekonomi Islam. Mereka berbicara tentang: (1) Kekayaan dan dampaknya terhadap ketaatan dan kemaksiatan, (2) Ajakan untuk berinfak dan berlomba-lomba dalam kebaikan, (3) Memenuhi timbangan, takaran dengan lurus, dan menghindari perbuatan buruk di bumi, (4) Larangan riba dan mendorong zakat, (5) Pesan wajib dalam tuntunan ekonomi, dan (6) Pengembangan sumber kekayaan alam.⁶⁷

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 365.

⁶⁷ Idri, *op.cit.*, h. 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai dasar etika bisnis Islam, *muamalah* jenis ini dapat digunakan untuk mengukur keadilan, kejujuran, dan kebaikan seseorang. Ajaran Islam memberikan inspirasi bagi konsep etika bisnis Islam. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabdanya yang disampaikan oleh Malik Ibn Anas dalam kitabnya *al-Muwaththa'* :

عَنْ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ)

“Dari Yahya al-Laytsi dari Mâlik bahwasanya telah sampai kepadanya (berita) bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." (HR. Malik ibn Anas).⁶⁸

Rasulullah mengatakan bahwa mereka yang menerapkan etika dalam hidup mereka, termasuk dalam bisnis, akan mendapatkan keberuntungan.

Sebagaimana Sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ
مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِيًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

“Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW ia berkata : Tidaklah sedekah akan mengurangi harta, tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah kecuali Dia akan mengangkat derajatnya" (HR. Muslim).⁶⁹

Sebaliknya, mereka yang melanggar moralitas atau akhlak mulia akan mengalami kerugian baik di dunia maupun akhirat. Seseorang yang

⁶⁸ Imam Malik Bin Anas, *op.cit.*, h. 431.

⁶⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* : Terjemahan oleh Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 16, h. 523.

zalim atau kikir dan tidak mau bersedekah karena khawatir hartanya akan habis. Rasulullah memperingatkan agar umat Islam menjauhi dua sifat negatif tersebut, sebagaimana dalam sabdanya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا تَحَارِمَهُمْ

"Dari Jabir Ibn 'Abd. Allah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Takutlah kalian pada kedzaliman karena sesungguhnya kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat dan takutlah pada sikap kikir karena sesungguhnya sikap kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah (saling bunuh) dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan bagi mereka" (HR. Muslim).⁷⁰

e. Etika Berdagang Dalam Tuntutan Al-Quran dan Hadist

Berikut ini di antara tuntutan berdagang yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist:

1) Mencatat Transaksi

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam berdagang adalah mencatat transaksi, baik dalam penjualan, pembelian, pemesanan, pengiriman, pengadaan barang, penyimpanan barang, utang dan piutang, jasa, transfer dan akad.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

⁷⁰Ibid, h. 496.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”⁷¹

2) Berdagang atas dasar suka sama suka

Dalam transaksi jual beli, pihak penjual tidak boleh memaksa dengan berbagai cara supaya orang membeli barang dagangannya. Pemaksaan seperti itu tentu akan membuat pembeli merasa terpaksa memberi barang dagangan yang ditawarkan. Seorang penjual hendaknya tidak menjual barang yang cacat, busuk, atau kadaluarsa sehingga pembeli merasa kecewa dan dirugikan.

Firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”⁷²

Dalam Hadist riwayat Ahmad:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بَنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

⁷¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 48.

⁷²*Ibid*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari malik, dari Abu Hazim bin Dinae, dari Sa’id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli (yang ada unsur) penipuan.”⁷³

3) Tidak terlena oleh perniagaan

Kegiatan perdagangan dalam Islam tidak hanya terkait dengan urusan duniawi semata. Al-Qur’an memberikan tuntutan bahwa kegiatan perdagangan itu terkait erat dengan urusan akhirat. Untuk itu, Al-Qur’an memberikan tuntutan supaya manusia tidak terlena dalam urusan perniagaan hingga melupakan urusan akhirat.

Firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ٣٧

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang (hari kiamat).”⁷⁴

4) Perniagaan yang tidak merugi

Dalam transaksi berdagang, terkadang seorang pedagang mengalami untung dan rugi. Terkait hal itu, Al-Qur’an menyebutkan adanya suatu perniagaan yang tidak pernah merugi, yaitu berniaga dengan Allah melalui membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan

⁷³Imam Malik Bin Anas, *op.cit.*, h. 72.

⁷⁴Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 355.

menafkahkan sebagian dari rezki yang dianugerahkan dengan diam-diam dan terang-terangan.

Firman Allah dalam surat Fatir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرُ
جُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur’an), mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi”.⁷⁵

5) Terhindar dari riba

Riba dari sisi bahasa berasal dari akar kata ra-ba yang berarti *ziyadah* (tambahan) dan nama (tumbuh).⁷⁶ Riba adalah mengambil tambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang batil. Riba sering terjadi pada utang-piutang, dan juga terdapat dalam jual beli. Riba dalam utang-piutang terbagi dua, yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.⁷⁷

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁷⁸

Hadits Riwayat Bukhari:

⁷⁵Ibid, h. 437.

⁷⁶Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, h. 597.

⁷⁷Syaiful Bahri dan Abdussalam, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Elingga, 2012), h. 95.

⁷⁸Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرَّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. ٩٨٩ - عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى الْبَيْ □ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَأْثِمَةِ،
الْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرَّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
(بخارى)

“Dari ‘Aun bin Abu Juhaifah, dia berkata, 'Aku melihat bapakku membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu kuta-nyakan kepadanya maka dia berkata; Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba' dan yang meminjam riba; serta melaknat pembuat patung” (Bukhori 2086)⁷⁹

6) Curang dalam berdagang

Praktik perbuatan curang yang disebut Al-Qur'an, yaitu orang yang menjual suatu barang dengan cara mengurangi takarannya, menjual barang dagangan yang jelek, atau busuk, contohnya barang yang bagus saat diberikan kepada pembeli, mereka malah memberi barang yang jelek. Saat menimbang, pedagang memasukkan barang yang busuk tanpa pengetahuan pembelinya.⁸⁰

Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁷⁹Imam Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, *Tajridush Sharih : Ringkasan Shahih Bukhari* Terjemahan oleh Nasryul Ulum, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Cet. Ke-1, h. 745.

⁸⁰Syaiful Bahri dan Abdussalam, *op.cit.*, h. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.⁸¹

Hadist Rasulullah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ. فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Ketika Rasulullah baru tiba di kota Madinah, penduduk kota tersebut sangat buruk dalam soal timbang-menimbang. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya (surah Al-Mutaffifiin), hingga kemudian mereka berlaku baik dalam urusan timbangan”⁸²

7) Tidak melakukan penimbunan (*Ikhtikar*)⁸³

Ikhtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpupn diperoleh. Penimbunan termasuk aktivitas bisnis yang mengandung kedzaliman. Rasulullah bersabda:

مَنْ احْتَكَرَ حُمْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

“Barang siapa melakukan penimbunan barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal berarti ia telah melakukan kesalahan”⁸⁴

8) Tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain

⁸¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 285.

⁸²M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, : Terjemahan Oleh Ahmad Tawfiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Buku 2, h. 328.

⁸³Idri., *op.cit.*, h. 335.

⁸⁴Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari : Syarah Shahih al-Bukhari Jilid 18*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2014), Cet. Ke-1, h. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang pebisnis tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain, tidak boleh buruk sangka, memata-matai, dan mendengki. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Jauhilah prasangka karena sesungguhnya prasangka itu pembicaraan yang paling dusta, jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain” (HR. Abu Daud)⁸⁵

9) Jujur dalam berdagang

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah [Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan] Amr bin Ali juga menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penjual dan pembeli berhak khiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan (barang yang diperjual-belikan), maka keduanya akan diberkahi dalam jual- belinya. Tapi jika keduanya bohong dan merahasiakan (apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual-belikannya), maka keberkahan jual- belinya akan dihapuskan". (HR. Muslim)⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, : Terjemahan oleh Ahmad Taufik, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, h. 350.

⁸⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* : Terjemahan Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 10, h. 522.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang menipu karena dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yaitu suka sama suka. Bisnis yang menipu, misalnya jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.

10) Amanah dan profesional dalam bisnis

Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah. Dalam surat An-Nisaa' ayat 58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁸⁷

Rasulullah mengkategorikan khianat sebagai salah satu ciri orang munafik, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدْعَاهَا وَإِذَا أُوثِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ عَهَا إِذَا أُوثِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari ‘Abd ibn ‘Amru bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memiliki empat sifat ini, maka ia benar-benar termasuk orang munafik dan barangsiapa yang memiliki salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki karakter munafik hingga dia melepaskannya. Sifat tersebut adalah jika dipercaya berkhianat,

⁸⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 87.

jika berbicara berdusta, jika membuat perjanjian tidak setia dan jika berdebat bertindak tidak terpuji. (Al-Bukhari)⁸⁸

f. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

1) Ketuhanan (*Tauhid*)

Islam dikenal sebagai ajaran tauhid (kesatuan). Tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan kesudahanya berakhir kepada Allah dan berprinsip bahwa Allah selalu mengawasi semua perbuatan.⁸⁹ Prinsip tauhid menyakini bahwa adanya kesatuan dunia dan akhirat. Allah yang menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lainnya, sehingga mengantarkan seorang pebisnis untuk tidak mengejar keuntungan material semata, akan tetapi ada keuntungan immaterial yang bersifat kekal dan abadi.

2) Keseimbangan

Prinsip ini mengharuskan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran dan timbangan,⁹⁰ Prinsip ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang

⁸⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-12, Jilid 1, h. 159.

⁸⁹Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Cet. Ke-1, h. 15.

⁹⁰Faisal Badroen, *op.cit.*, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan atau keadilan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

3) Kehendak bebas

Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang lepas dari bimbingan atau aturan yang telah digariskan oleh ketentuan-ketentuan Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah melalui rasul-Nya. Oleh karena itu kebebasan memilih dalam apapun dan kondisi apapun, termasuk dalam bisnis haruslah dimaknai kebebasan yang tidak kontradiktif produksi, distribusi dengan ketentuan syari'at yang sangat mengedepankan etika atau akhlak. Untuk mengendalikan kecendrungan manusia terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya dikendalikan dengan kewajiban sosial dengan kewajiban menunaikan zakat, infak dan sedakah.⁹¹

4) Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab berhubungan dengan prinsip kebebasan, yaitu menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.⁹² Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Allah, diri

⁹¹Faisal Badroen, *op.cit.*, h. 96.

⁹²Syed Nawab Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami*, (Bandung: Mizan. 1996), hlm. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, dan orang lain.⁹³ Tanggung jawab terhadap tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya tuhan (tauhid), tanggung jawab manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena manusia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggung jawabkan kepada orang lain.

5) Ihsan

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatnya.⁹⁴

Prinsip ihsan pada etika Islam menjadikan aktivitas bisnis sebagai ladang kebaikan bagi seorang muslim, karena lebih memilih kepada penghargaan akhirat daripada penghargaan duniawi, lebih memilih kepada tindakan yang bermoral daripada yang tidak bermoral dan lebih memilih halal daripada yang haram atau batil.

g. Urgensi Etika Berdagang Dalam Islam

Pentingnya etika dalam berdagang, dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya:

⁹³M. Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Bogor: Penebar Plus, 2012), Cet. Ke-1, h. 27.

⁹⁴Faisal Badroen, et.al., *op.cit.*, h.102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Aspek teologis

Etika Islam adalah ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada manusia. baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁹⁵

2) Aspek sifat manusia yang ingin cenderung mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Akibatnya, jika bisnis mereka tidak menerapkan etika, mereka akan melanggar etika Islam.

3) Aspek sosiologis, atau kebenaran.

Relitas, sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang amoral, pada akhirnya akan melahirkan persaingan yang tidak sehat dan semakin keras. Oleh karena itu, etika diperlukan dalam dunia bisnis agar orang dapat memahami mana yang sah dilakukan dan mana yang tidak boleh dilanggar.⁹⁶

4) Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat

Teknologi yang lebih canggih kadang-kadang memiliki manfaat, seperti mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁹⁷

5) Aspek akademis

Karena pentingnya etika, sebagaimana disebutkan di atas, etika harus menjadi subjek studi akademis.⁹⁸

⁹⁵M. Djakfar, *op.cit.*, h. 31.

⁹⁶*Ibid.*, h. 32.

⁹⁷*Ibid.*, h. 33.

⁹⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Potret Buram Sistem Jual Beli di Masyarakat

Rasa prihatin dan sedih melihat sistem *tijaroh* (perdagangan) yang sering dilakukan oleh masyarakat dewasa ini. Ada beberapa tanda dan bukti bahwa banyak praktik *tijaroh* (perdagangan) yang berlaku di masyarakat yang sudah menyimpang dari nilai-nilai syariat, di antaranya adalah:

1) Perdagangan yang masih mengandung unsur riba

Contoh kasus di lapangan biasanya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berutang, atau meminjam uang, kepada bank konvensional, koperasi konvensional, atau rentenir. Rentenir membuat pihak yang berutang harus membayar bunga pinjaman, atau jumlah uang yang lebih besar, daripada jumlah uang yang sebenarnya mereka utang. Meskipun hukum agama menyatakan bahwa hal itu haram.

2) Manipulasi harga menggunakan kesalahan penjual para tengkulak yang datang ke desa-desa terpencil untuk membeli barang dengan harga yang tidak proporsional. Hal ini dilarang karena penjual tidak memiliki informasi yang akurat tentang harga pasar.

3) Perdagangan yang mengandung unsur kebohongan dalam hal kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan.⁹⁹

⁹⁹ Syaiful Bahri dan Abdussalam, *op.cit.*, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pasar Raya Kota Padang

Gambar IV. 1
Pasar Raya Kota Padang



Sumber: Dokumen Pribadi 1 Maret 2024

Pada permulaan abad ke XIX setelah ditemukan tambang batu bara di Ombilin dan dibukanya jalan kereta api dari Sawahlunto ke Padang, maka perkembangan kegiatan kota Padang pada waktu itu semakin pesat. Dengan adanya Sungai Batang Harau yang dijadikan sebagai tempat pelabuhan terletak di Muara Padang. Di mana para pedagang dari luar negeri berdatangan ke sungai Batang Harau. Oleh karena itu di bukalah olahan tambang batu bara Ombilin serta di buka pula jalan kereta api tersebut, maka dibangunlah pelabuhan Teluk Bayur yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kapal dalam pengangkutan batu bara.

Dengan adanya barang-barang ekspor impor melalui pelabuhan Teluk Bayur, maka kota Padang semakin bertambah ramai oleh para pedagang dalam melakukan usaha di bidang perdagangan. Bertambahnya kesibukan melaksanakan ekspor impor barang-barang komoditi,

menyebabkan timbulnya keinginan dan ide-ide baru kota Padang untuk mendirikan pasar di daerah kota Padang. Para pedagang yang bermodalkan semangat dan keinginan yang besar maka dibukalah pasar yang pertama yang didirikan di kota Padang yang bernama Pasar Mudik. Adanya Pasar Mudik tersebut didirikan oleh porra-porra dari kota Padang. Maka orang-orang Tionghoa berkeinginan untuk mendirikan pasar, tapi kemudian pasar tersebut terbakar.

Penduduk kota Padang pada waktu itu terdiri dari 4 suku yaitu :

- 1) Belanda totok
- 2) Tionghoa, Arab dan Kelling
- 3) Indo
- 4) Bumi putra (putra asli kota Padang)

Salah seorang penduduk kota Padang yang terkaya pada masa itu bernama Leasy Tionghoa diangkat oleh Belanda sebagai ketua toko Cina dengan pangkat Mayor, beliau ikut juga mendirikan pasar di daerah Klenteng di jalan Niaga yaitu Pasar Tanah Kongsi tetapi pasar itu tidak bertahan lama karena terbakar maka pasar itu dijual lagi kepada seorang Famili dari Leasy yang bernama Roan Hoat. Penjualan pasar tersebut pada akhir abad ke 19 sejak adanya pasar mudik dan pasar yang didirikan oleh orang Tiong Hoa menjadi mundur.

Kemudian dalam abad ke 19 itu mengambil alih pasar Jawa tersebut dan menggantikannya dengan pedagang pribumi sangat tersiksa oleh pajak yang terlalu tinggi, sebab diberi nama pasar Jawa karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas penduduk terdiri dari orang-orang Jawa yang datang kemari karena perang Dipenogoro dan dibawa oleh tentara Belanda. Akhirnya pada waktu itu keadaan di pasar para pedagang tersebut kembali lagi berdagang di pasar Jawa sehingga para pedagang ramai kembali. Pada tahun 1963 didirikan maket pasar fase I yang dikepalai oleh Walikota Madya Padang yaitu Zainuddin kembali pasar ditambah lagi menjadi beberapa pasar yaitu fase I, II, III, IV, V, VI dan fase VII.¹⁰⁰

b. Letak Geografis

Pasar Raya Padang ini terletak di Kelurahan Kampung Jao. Terdiri atas beberapa jalan, yaitu Jalan M.Yarnin, Jalan Sandang Pangan, Jalan Belakang Benteng, dan Jalan Pasar Raya I. Luas wilayah adalah 5.560,22 m². Berjarak 1 km dari pantai Kota Padang sehingga mudah untuk dicapai baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Pemerintah kota Padang menunjuk dinas Perdagangan kota Padang sebagai penanggung jawab kelancaran dan ketertiban perdagangan di pasar Raya Padang.

c. Jumlah Sarana Perdagangan

Tabel IV. 1
SARANA PERDAGANGAN di KOTA PEDAGANG

No.	Pasar UPTD	Jumlah Sarana						Persentase (%)						
		Lantai 1&2												
		Toko	Kios	Meja Batu	Counter	Lapak	Jumlah	Toko	Kios	Meja Batu	Counter	Lapak	Aktif	Tidak Aktif
1	Nanggalo	59	0	188	0	39	286	20,63	0,00	65,73	0,00	13,64	89,16	10,84
2	Tanah Kongs	73	0	211	0	56	340	21,47	0,00	62,06	0,00	16,47	72,06	27,94
3	Lubuk Buaya	198	0	426	0	93	717	27,62	0,00	59,41	0,00	12,97	77,27	22,73
4	Alai	196	46	219	0	35	496	39,52	9,27	44,15	0,00	7,06	64,52	35,48
5	Bandar Buat	211	11	387	0	37	646	32,66	1,70	59,91	0,00	5,73	57,12	42,88
6	Belimbing	0	148	208	0	52	408	0,00	36,27	50,98	0,00	12,75	64,22	35,78
7	Simpang Haru	94	0	78	0	0	172	54,65	0,00	45,35	0,00	0,00	74,42	26,16
8	Ulak Karang	39	0	37	0	8	84	46,43	0,00	44,05	0,00	9,52	91,67	8,33
9	Pasar Raya	1378	126	669	0	205	2378	57,95	5,30	28,13	0,00	8,62	81,29	18,71
Jumlah		2248	331	2423	0	525	5527	40,67	5,99	43,84	0,00	9,30	70,18	29,85

¹⁰⁰ Dokumen Dinas Perdagangan Kota Padang 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Laporan Survey Pedagang 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5.527 sarana yang ada di 9 pasar terdapat 70,18 persen sarana yang aktif dan 29,85 persen berstatus tidak aktif. Dari seluruh jumlah sarana yang ada pada 9 pasar sebesar 43,84 persen merupakan meja batu, 40,67 persen toko, 9,50 persen lapak dan 5,99 persen kios.¹⁰¹

d. Jumlah Pedagang

Tabel IV.2

JUMLAH PEDAGANG YANG ADA di KOTA PADANG

No	Pasar UPTD	Jumlah Pedagang (Orang)
1	Nanggalo	255
2	Tanah Kongsi	245
3	Lubuk Buaya	554
4	Alai	320
5	Bandar Buat	369
6	Belimbing	262
7	Simpang Haru	128
8	Ulak Karang	77
9	Pasar Raya	1933

Sumber: Laporan Survey Pedagang 2023.

Sebagai salah satu sentral perdagangan di Kota Padang, Pasar Raya memiliki jumlah pedagang paling banyak dibandingkan 8 pasar UPTD lainnya, dengan jumlah pedagang sebanyak 1.933 orang. Pasar yang memiliki jumlah pedagang terbanyak berikutnya adalah pasar Lubuk Buaya dengan 554 orang pedagang dan jumlah pedagang paling sedikit berada pada pasar Ulak Karang dengan hanya 77 orang pedagang.

¹⁰¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sarana dan Prasarana

Tabel IV. 3
SARANA DAN PRASARANA YANG ADA
di PASAR RAYA KOTA PADANG

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Pos Keamanan	5
2	Pos Kesehatan	1
3	Pos Pemadam Kebakaran	1
4	WC/Toilet	44
5	Tempat Ibadah	6
6	Ruang Menyusui	2
7	Pos Terpadu	-
8	Mall Pelayanan Publik	1
9	Tempat Penitipan Anak	1
10	Seni Budaya	-
11	ASEPTA	-
Total		61

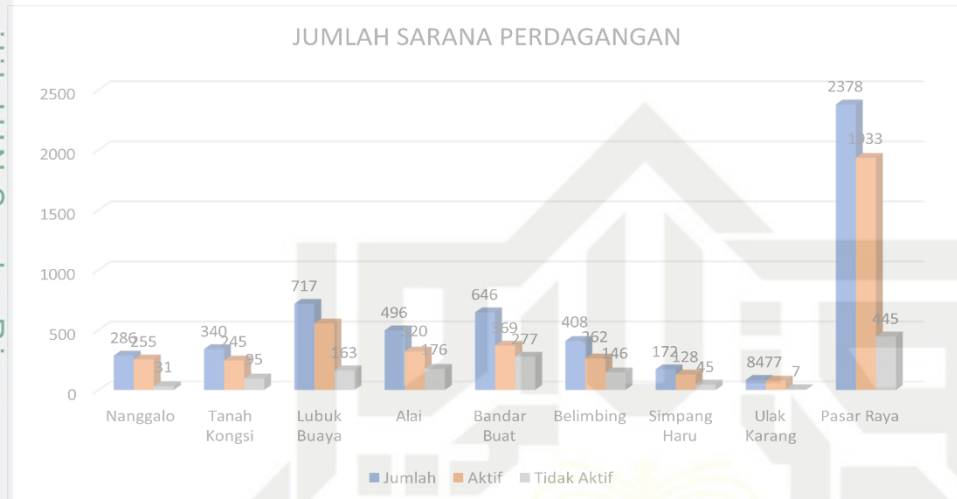
Sumber: Laporan Survey Pedagang 2023.

Jika dilihat berdasarkan status sarana perdagangan pada grafik di atas, persentase sarana yang berstatus aktif di Pasar Raya sebesar 81,29 persen dan 18,71 persen berstatus tidak aktif. Meskipun secara persentase sarana yang tidak aktif termasuk yang paling rendah, jumlah sarana perdagangan yang tidak aktif di pasar raya merupakan yang paling tinggi diantara 8 pasar lain sebanyak 445 unit sarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar IV. 2
SARANA PERDAGANGAN YANG ADA
di PASAR-PASAR KOTA PADANG



Sumber: Laporan Survey Pedagang 2023.

f. Dinas Perdagangan Kota Padang

1) Sejarah Singkat

Kota Padang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat merupakan pintu masuk dan keluar berbagai jenis komoditi perdagangan terutama dalam negeri. Disamping itu Padang merupakan pusat perdagangan di Sumatera Barat. Sektor Perdagangan terus mengalami peningkatan, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan dari 46.371 pada tahun 2015 menjadi 46.733 pada tahun 2016. Dan ini juga didukung dengan terus dikembangkan dan diperbaikinya pasar-pasar yang telah ada.

Volume Ekspor Sumatera Barat di Provinsi Sumatera barat pada tahun 2016 adalah sebesar 3.643 ribu ton, turun sebesar 2.45 persen bila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebanyak 3.734 ribu ton. Dilihat secara nominalnya pun juga mengalami penurunan sebesar US \$ 39,87 juta yaitu dari US \$ 1.748 juta tahun 2015 menjadi US \$1.708 juta tahun 2016.. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan, termasuk pengelolaan Pasar-pasar pembantu sebagai tempat aktifitas perdagangan serta memberikan pelayanan pengujian berbagai alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam urusan pelayanan pengujian berbagai alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal.

Alamat Kantor Dinas Pedagangan

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang
Tlp. 0751-7054037/ Fax 0751447881
Kode Pos : 25137
Website : <https://dinasperdagangan.padang.go.id/>
E-Mail : disperdagangan@padang.go.id
dinasperdagangan.padang@gmail.com

2) Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang telah menjadi pemandu yang mengarahkan setiap langkah dan kebijakan yang diambil. Visi yang menggambarkan cita-cita masa depan serta misi yang merangkum langkah-langkah strategis untuk mencapainya, menjadi fondasi yang kuat dalam membangun Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padang menuju arah yang diinginkan. Adapun visi dan misi tersebut adalah:

Visi

“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan Dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”

Misi

- a) Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing;
 - b) Mewujudkan Kota Padang yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal;
 - c) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif;
 - d) Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif;
 - e) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan;
 - f) Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana;
 - g) Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima.¹⁰²
- 3) Landasan Hukum
- 1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang;

¹⁰²Padang.Go.Id, Website Rekernas XV Apeksi Explore Padang, artikel dari <https://padang.go.id/profile/HSZ> . Diakses pada 08 April 2024.

- 2) Peraturan Walikota Padang Nomor 31 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;
- 3) Peraturan Walikota Padang Nomor 72 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan.

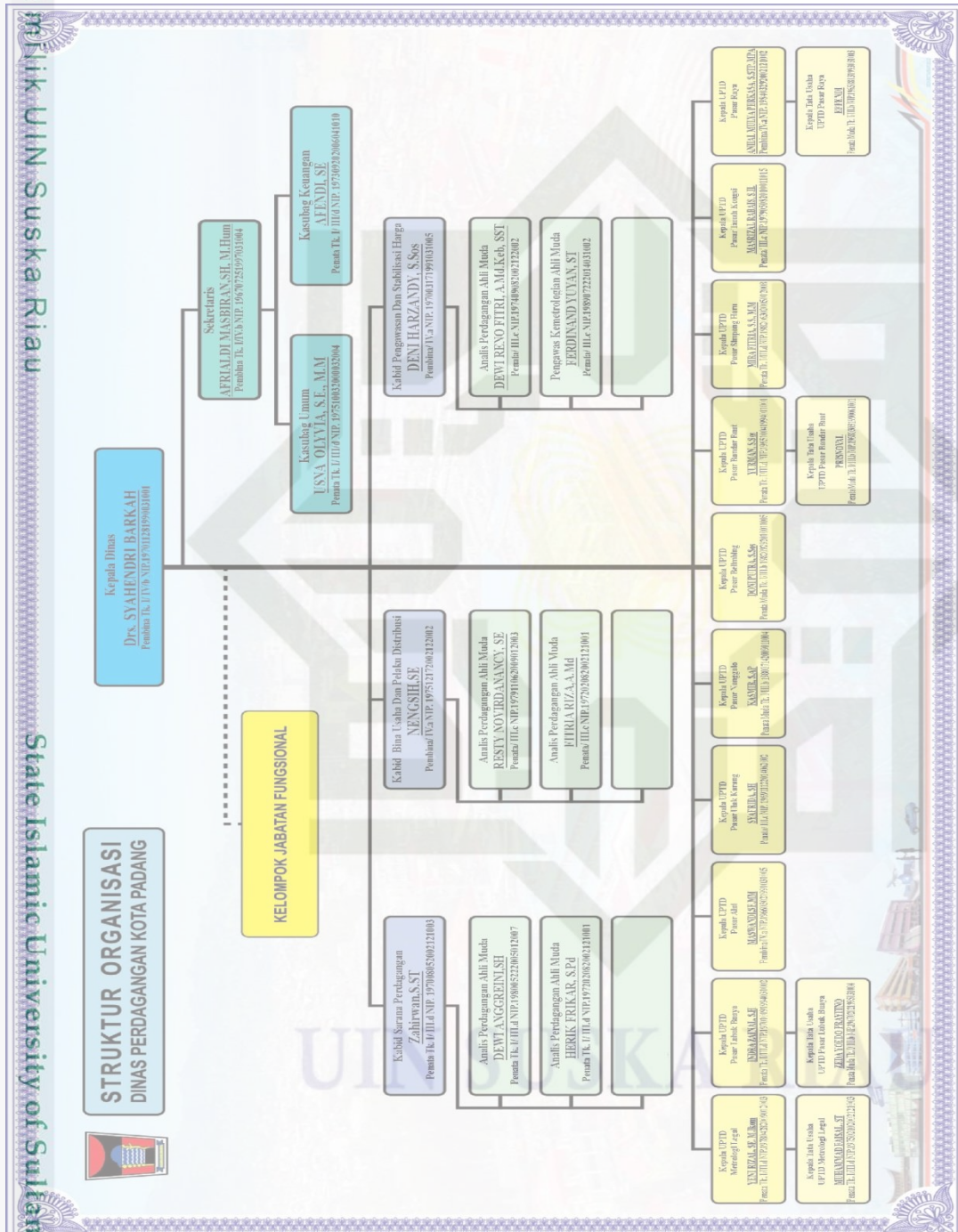
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sumber: Dokumen Dinas Perdagangan Kota Padang.

Gambar IV.3
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN
KOTA PADANG



g. Gambaran Responden

Pada bagian ini, peneliti paparkan informasi informan dan responden yang dikumpulkan dari pedagang dan konsumen saat bertransaksi di Pasar Raya Kota Padang. Penelitian ini melibatkan 20 pedagang sembako dan 50 konsumen. Adapun gambarannya sebagai berikut:

Tabel IV. 4

PEDAGANG SEMBAKO PASAR RAYA PADANG

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Lama Berdagang (th)	Asal	Asal Barang
1	Jon	35	L	16	Padang	Solok
2	Dimas	38	L	8	Padang	Pdg Pj
3	Pendi	26	L	4	Solok	Bukittinggi
4	Etnawati	63	P	6	Padang	Solok
5	Wulan	33	P	2	Padang	Solok
6	Mardani	50	L	1	Padang	Pdg pj
7	Ukra	56	L	7	Jawa	Aceh
8	Veri	38	L	3	Solok	Pdg pjg
9	Agus	48	L	6	Padang	Bukittinggi
10	Farid	39	L	3	Padang	Aceh
11	Rizki	34	L	2	Padang	Pdg pjg
12	Muslim	67	L	6	Sijunjung	Solok
13	Alex	37	L	3	Padang	Pdg pjg
14	Anton	57	L	6	Jawa	Bukittinggi
15	Mela	29	P	1	Padang	Jawa
16	Arif	26	L	4	Padang	Bukittinggi
17	Andi	35	L	3	Padang	Solok
18	Yulita	33	P	3	Padang	Jawa
19	Zukifli	67	L	12	Padang	Jawa
20	Romi	30	L	9	Padang	Aceh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 5
KONSUMEN PASAR RAYA KOTA PADANG

No	Nama	Asal	No	Nama	Asal
1	Isnawati	Padang	26	Init	Padang
2	Fatmawati	Padang	27	Diva	Padang
3	Erniwati	Padang	28	Khaira	Padang
4	Ari	Padang	29	Salsa	Padang
5	Dewi	Padang	30	Tiara	Padang
6	Dinda	Padang	31	Cania	Padang
7	Dance	Padang	32	Verdi	Padang
8	Erlinda	Painan	33	Tazia	Padang
9	Ayu	Padang	34	Ica	Padang
10	Imun	Padang	35	Fadil	Padang
11	Aulia	Padang	36	Tifani	Padang
12	Leni Y	Padang	37	Amelia	Lp
13	Yusma	Padang	38	Ami	Padang
14	Ar	Solok	39	Rahman	Padang
15	Tiara	Padang	40	Fran	Padang
16	Armila	Padang	41	Hadi	Padang
17	Anisa	Padang	42	Adi	Padang
18	Hartati	Padang	43	Resti	Padang
19	Salsa	Padang	44	Putri	Padang
20	TP	Lp	45	Wirda	Lp
21	Putri	Padang	46	Ridho	Padang
22	Mulyani	Padang	47	Ajijah	Padang
23	Arif	Padang	48	Yuna	Padang
24	Ramadan	Padang	49	Atul	Lp
25	Willa	Padang	50	Saiful	Lp

Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan sekaligus melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini di antaranya:

1. Skripsi oleh Fu'anni Amini (2021), yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Pespektif Ekonomi Syariah”. Persamaan penelitian ini terletak pada hasil, di mana pedagang di pasar yang diteliti belum

sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Kedua penelitian menunjukkan bahwa kurangnya penerapan prinsip etika bisnis Islam dan kejujuran oleh pedagang berdampak negatif pada kepercayaan konsumen. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Di mana penelitian pertama berfokus pada penerapan etika bisnis oleh pedagang dengan tinjauan khusus ekonomi syariah, sedangkan yang peneliti teliti berfokus pada perilaku pedagang sembako, khususnya dalam konteks prinsip etika bisnis Islam. Perbedaan lainnya juga terletak pada prinsip etika bisnis yang diteliti. Penelitian pertama berfokus pada prinsip yang diterapkan pedagang, sedangkan peneliti menyoroti perilaku kecurangan yang spesifik. Adapun penelitian pertama dengan metode observasi dan kuisioner, yang peneliti teliti menyoroti perspektif konsumen dan pandangan fiqh muamalah.

2. Skripsi oleh Muansar Rusman (2019), yang berjudul “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang”. Hasil dari penelitian ini adalah etika bisnis Islam (X), berpengaruh positif terhadap variabel terikat, yaitu perilaku pedagang (Y). Ini berarti setiap peningkatan dalam etika bisnis Islam akan diikuti oleh peningkatan dalam perilaku pedagang. Nilai konstanta sebesar 2,538 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya etika bisnis Islam yang diterapkan, semakin baik perilaku pedagang. Adapun persamaan penelitian ini adalah bahwa pedagang pasar belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian oleh Muansar berfokus pada pengukuran terhadap pengaruh etika bisnis Islam terhadap perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang, sedangkan yang peneliti teliti berfokus pada perilaku pedagang yang mencakup persepsi masyarakat dan tinjauan fiqh muamalah. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3. Skripsi oleh Muthmainnah (2019), yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh”. Hasil penelitian ini adalah di mana para pedagang belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Selain itu kurangnya keramahan bagi para pembeli sehingga kenyamanan yang dirasakan menjadi berkurang dalam membeli suatu barang. Persamaan penelitian ini adalah membahas penerapan Etika Bisnis Islam, sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Di mana penelitian oleh Muthmainnah berfokus meninjau penerapan etika Bisnis Islam, sedangkan yang peneliti teliti berfokus pada perilaku pedagang, persepsi masyarakat dan tinjauan fiqh muamalah.
4. Skripsi oleh Diah Sulistiyan (2015), yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Etika Bisnis Islami Dan Religiusitas Terhadap Perilaku Pedagang Muslim”. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan etika bisnis Islami (X1) signifikan mempengaruhi perilaku pedagang Muslim (Y). Religiusitas (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pedagang Muslim (Y). Kombinasi X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pedagang Muslim. Variabel lain di luar penelitian mempengaruhi 46,7% dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku pedagang Muslim yang tidak dijelaskan dalam studi ini. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pada perilaku pedagang, sedangkan perbedaan terletak pada fokus utama penelitian, di mana penelitian oleh Diah Sulistiyani berfokus pada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kecurangan pedagang, sedangkan yang peneliti teliti menyoroti persepsi konsumen dan tinjauan fiqh muamalah. Perbedaan lain terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian pertama adalah kuantitatif dengan menguji keabsahan data. Sedangkan jenis penelitian peneliti adalah kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti mengamati fenomena yang terjadi di lapangan dan dihasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Pasar Raya Kota Padang yang berada di Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti sudah melakukan pra survei dan wawancara di lokasi. Berdasarkan data yang didapat dari laporan hasil survei pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, Pasar Raya Kota Padang ini memiliki jumlah pedagang dan pengunjung yang sangat banyak sehingga lokasi tersebut memiliki karakteristik dengan permasalahan yang akan diteliti terkait etika pedagang.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pedagang sembako dan konsumen yang berbelanja di Pasar Raya Kota Padang.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap tindakan kecurangan pedagang sembako dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang ditinjau dari Fiqh Muamalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang dan konsumen yang berbelanja . Di mana jumlah pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang berjumlah 200 orang, sedangkan masyarakat/konsumen yang mengunjungi pasar berjumlah kurang lebih 500 setiap harinya.

2. Sampel

Adapun sampel yang peneliti gunakan berjumlah 70 orang, yang terdiri dari 20 pedagang dan 50 konsumen melalui teknik *accidental sampling*.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini didapatkan langsung dari pedagang, konsumen yang berbelanja, dan Dinas Pasar Raya Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diambil dari buku-buku, skripsi, maupun hasil penelitian lainnya yang terkait penelitian tentang perilaku pedagang dan transaksi jual beli.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi pedagang dan konsumen yang bertransaksi di Pasar Raya Kota Padang serta melakukan beberapa wawancara kepada pihak yang akan di teliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang sembako dan konsumen yang berbelanja di Pasar Raya Kota Padang dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

3. Angket

Peneliti memberikan daftar pertanyaan tertulis secara online kepada konsumen yang pernah berbelanja sembako di Pasar Raya Kota Padang.

4. Dokumentasi

Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data dari dinas perdagangan, gambar yang diperoleh di lokasi, dan laporan hasil survei pasar.

G. Metode Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif* dengan menjelaskan kejadian-kejadian dan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian berupa kata-kata atau tulisan sebagaimana adanya.

H. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni dengan mengumpulkan semua data-data di lapangan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰³

¹⁰³ Hardani, Helmina Andriani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), Cet. Ke-1, h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai teori dan kajian pustaka mengenai persepsi masyarakat, etika pedagang dalam Islam, etika bisnis Islam, etika berdagang dalam tuntutan Al-Qur'an dan Hadist, urgensi etika berdagang dalam Islam, *khiyar* serta potret buram sistem jual beli di masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian di antaranya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan *deskriptif kualitatif*, dengan sumber data primer dan sekunder, menggunakan teknik *Accidental Sampling* dalam pengumpulan data, dan metode penulisan deduktif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan hasil dari rumusan masalah yaitu

mengetahui faktor yang menyebabkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang, persepsi masyarakat terhadap tindakan kecurangan pedagang dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap tindakan kecurangan pedagang sembako dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Kota Padang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berguna bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat (konsumen) terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang, disimpulkan bahwa :

1. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya tekanan ekonomi, persaingan yang ketat, keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya tingkat edukasi tentang etika bisnis, minimnya kesadaran konsumen, serta kebiasaan kecurangan yang sudah mendarah daging. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan edukasi kepada pedagang dan konsumen, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang tegas. Langkah-langkah tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih jujur dan adil, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlangsungan bisnis yang sehat.
2. Persepsi masyarakat/konsumen terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang mendapatkan respon yang beragam. Ada konsumen yang merespon positif, netral dan ada yang merespon negatif. Hal ini disebabkan karena

pengalaman dari masing-masing konsumen ketika berbelanja, baik itu dari segi waktu maupun pedagang yang mereka temui, meskipun ada beberapa area yang perlu pembaharuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dan memperbaiki citra pasar.

3. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, mencampurkan barang yang rusak dan kurang sopan dalam melayani konsumen merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap prinsip etika bisnis Islam, di antaranya *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan). Dalam ajaran Islam hal tersebut diharamkan karena terdapat unsur kezaliman, kebatilan, dan kerusakan. Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bagi orang-orang yang merekayasa timbangan dan takaran maka akan celaka dan kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika demikian, maka tidak jarang bisnis diidentikkan dengan perbuatan yang kotor, karena terdapat perilaku bohong, khianat, ingkar janji, tipu menipu dan lain sebagainya. Meskipun persaingan di pasar banyak, masih ada pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang yang tetap mempertahankan prinsip etika bisnis Islam dengan bersikap jujur, adil, membantu antar pedagang dan menjaga kualitas barang dagangan mereka, atau bisa disebut dengan pedagang yang amanah.

B. Saran

1. Untuk pedagang sembako di Pasar Raya Kota Padang, diharapkan dalam berdagang memahami dan menerapkan prinsip etika berdagang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam. Usahakan selalu berpegang teguh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pedagang juga harus lebih terbuka dan bersikap jujur kepada pembeli/konsumen. Pedagang diharapkan untuk selalu bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar pasar.

2. Kepada Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk memberikan kecukupan sarana dan prasarana pasar, terutama bak sampah yang kurang dan menyebabkan ketidaknyamanan ketika berbelanja. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang komprehensif terkait harga kebutuhan pokok di pasar agar lebih teratur dan mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan oleh pedagang dan memperkuat pengawasan terhadap pasar.
3. Kepada konsumen Pasar Raya Kota Padang, bijaklah memilih pedagang yang jujur dan adil serta berani memberikan teguran ketika melihat pedagang yang melakukan kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alauddin dan Syaiful Bahri, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Austita Tri Wijayanti dan Suparmini, *Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota: Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis*, Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Amad. Bin Jaribah, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khatab*, Jakarta Timur: , 2006.
- Amad Az-Zabidi. Imam Zainuddin, *Tajridush Sharih : Ringkasan Shahih Bukhari*. Alih bahasa oleh: Nasyrul Ulum, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari : Syarah Shahih al-Bukhari Jilid 18*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2014.
- Al-Hafizh. Ibnu Hajar, *Terjemahan Kitab Bulughul Marom*, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006.
- Anas. Bin Imam Malik, *Al-Muwaththa’ Imam Malik*. Alih bahasa oleh: Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Alih bahasa oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Alih bahasa oleh: Wawan Djunaedi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- As. Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alabeta, 2013.
- Bdroen, Faisal. et.al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Chayani. Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, Makassar: UIN Alauddin, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2009.
- Dakfar. M, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Bogor: Penebar Plus, 2012.
- Faizia. Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hardani, Helmina Andriani. et.al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hakim. Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Hidayat. Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat. Rahmat, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Islam Al-Baihaqi. *Syarah 77 Cabang Iman*. Terjemahan Kitab Mukhtashar Sya'bul oleh Abu Ja'far Umar Al-Qazwini, Bekasi: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- Isnanto. Rizal, *Etika Profesi*, Buku Ajar: Universitas Diponegoro, 2009.
- Kadir. A, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Made. Ni Desak, et.al., *Psikologi Umum*,(Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Azzam. Abdul Azis, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Munawwir. Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir: Arab - Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Alih bahasa oleh: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nashiruddin. Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*. Alih bahasa oleh: Tajuddin Arief, et.al., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nuradwiry. Muhandis, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Granada Press Jakarta, 2007.
- Nurvi. Syed Nawab, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami*, Bandung: Mizan. 1996.
- Ningsih. Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan bisnis Dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Seh. Achiruddin Adnan, *Pengantar Psikologi*, Makassar: Aksara Timur, 2018.

Shihab M. Quraish, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, Ciputat: Lentera Hati, 2011.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Siegar. Hariman Surya, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Suaidi, *Fiqh Muamalah*, IAIN Madura: Fakultas Syariah, 2021.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R % D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukiyat. et.al., *Hadis-Hadis Muamalah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Survei Pedagang Pasar. *Laporan Survei Pedagang*, Padang: Dinas Perdagangan Kota Padang, 2023.

Tafikurrahman. et.al., *Ahlak Tasawuf*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023.

Walgito. Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: CV. Andi, 2002.

Widjajakusuma dan Yusanto, *Menggagas bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

B Jurnal

Akandea, Lalu Dema. et.al, “Etika Bisnis Pedagang Buah Buahan Dan Kesejahteraan Dilihat Dari Perspektif Islam Di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 9. No. 2 (September 2022): h. 323.

Badriati, Baiqel. “Implikasi Nilai-Nilai Etika Pada Bisnis Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist” dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Volume 2., No. 1 (2018), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efendi, Rusfian. "Etika Dalam Islam" : Telaah Krisis Terhadap Pemikiran Ibn Miskawaih, dalam Jurnal *Filsafat dan Pemikiran Islam Refleksi*, Volume 19., No. 1 (Januari 2019): 85.

Fironi, Lukman. "Rekontruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an" *Iqtisad Journal of Islamic Economics*, Volume 4. No. 1 (Maret 2003): 95.

Faizi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas" dalam *Mizan Journal Of Islamic Law*, Volume 1., No. 2., (Agustus 2017): h. 145.

Irwansyah, Donny Prasetyo. "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya", Volume 1. No. 1 (Januari 2020): 164.

Permana, Iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah" dalam Jurnal *Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 3. No. 1 (Maret 2020): 21.

Sutisna, Usman. "Etika Belajar Dalam Islam" dalam *Ilmiah Kependidikan*, Volume 7. No. 1 (Maret 2020): 50.

Tanyid, Maidiantius. "Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan" dalam Jurnal *Jaffray*, Volume 12. No. 2 (Oktober 2014): 237

Taufik, "Etika Perdagangan Dalam Islam", dalam *Jurnal Al-Muamalat Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume III., No. 1., (2016), h. 114.

Widiatry, Viktor Handrianus. et.al, "Pengembangan Aplikasi Kuesioner Survey Berbasis Web Menggunakan Skala Likert dan Guttaman", dalam *Sains dan Teknologi*, Volume 5. No. 2 (Desember 2019): 129.

C Skripsi

Chabib, Muhammad. "Persepsi Perempuan Tentang Penyakit Jantung Koroner", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.

Darmawan, Kasis. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an", Skripsi: Institut PTIQ Jakarta, 2019.

D Website

Ahmad Muntaha AM, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29: Larangan Melakukan Tindak Kejahatan terhadap Harta dan Jiwa Orang Lain", artikel dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o>. Diakses pada 19 Mei 2023.



LAMPIRAN

Instrumen Wawancara

WAWANCARA PEDAGANG DAN MASYARAKAT PASAR RAYA KOTA PADANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ETIKA PEDAGANG DALAM TANSASKSI JUAL BELI DITINJAU DARI Fiqh MUAMALAH

Nama : Fitri Mardhatillah

Nim : 12020225235

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pedagang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama lengkap Bpk/Ibu?	
2	Berapa umur Bpk/Ibu?	
3	Dimana alamat tinggal Bpk/Ibu?	
4	Berapa lama Bpk/Ibu sudah bekerja sebagai pedagang?	
5	Berapa pendapatan Bpk/Ibu dalam sehari dan sebulan?	
6	Menurut Bpk/Ibu apakah selama berdagang mencapai target keuntungan?	
7	Apakah ada kendala yang dialami selama Bpk/Ibu berdagang? Dan bagaimana solusi yang Bpk/Ibu lakukan?	
8	Kapan waktu Bpk/Ibu mulai berdagang?	
9	Apakah barang dagangan ini milik Bpk/Ibu sepenuhnya?	
10	Berapa keuntungan yang Bpk/Ibu peroleh dengan menjualkan barang dagangan atau produk dari orang lain?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Dimana Bpk/Ibu membeli barang dagangan ini? (Jika barang dagangan milik sendiri) apakah kebun sendiri atau melalui agen?	
2	Bagaimana Bpk/Ibu menentukan harga dari dagangan?	
3	Bagaimana Bpk/Ibu menghadapi persaingan di Pasar dan menjaga hubungan baik dengan pedagang lainnya?	
4	Bagaimana Bpk/Ibu mengelola persediaan dan stok barang dagangan?	
5	Bagaimana Bpk/Ibu beradaptasi dengan perubahan dalam perekonomian dan atau pasar?	
6	Bagaimana Bpk/Ibu menangani masalah pembayaran dan adanya utang?	
7	Apakah yang Bpk/Ibu ketahui tentang etika bisnis Islam?	
8	Bagaimana pendapat Bpk/Ibu terhadap pedagang yang menjual dagangannya dengan cara berteriak-teriak?	
9	Sejauh ini apakah Bpk/Ibu pernah melihat pedagang yang lain bertengkar karena berebut konsumen/pembeli?	
10	Apakah Bpk/Ibu mauoun pedagang lainnya menutup lapak sementara ketika memasuki waktu sholat?	
11	Apakah menurut Bpk/Ibu semua para pedagang di pasar ini sudah menerapkan etika maupun prinsip berdagang yang benar?	
12	Apa harapan Bpk/Ibu kedepannya terhadap sesama pedagang, pembeli, masyarakat dan pasar?	

Pembeli/Konsumen/Masyarakat

1	Siapa nama lengkap Bpk/Ibu?	
2	Asal Bpk/Ibu?	
3	Apakah Bpk/Ibu sering mengunjungi dan berbelanja di Pasar Raya Kota Padang?	
4	Apakah menurut Bpk/Ibu sarana dan prasarana pasar sudah terpenuhi?	
5	Apakah menurut Bpk/Ibu pasar ini sudah tertata dengan rapi?	
6	Apakah menurut Bpk/Ibu pedagang sudah mengikuti tata tertib pasar?	
7	Apakah selama berbelanja Bpk/Ibu pernah merasa kecewa/tidak puas?	
8	Apakah pedagang yang mempromosikan barang dagangan mereka dengan teriak-teriak membuat Bpk/Ibu terganggu?	
9	Pernahkah Bpk/Ibu mendapatkan perlakuan tidak sopan dari pedagang selama berbelanja?	
10	Menurut Bpk/Ibu apakah pedagang pernah membedakan konsumen dari segi pelayanan?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Apakah Bpk/Ibu pernah menemui pedagang yang marah-marahan ketika dagangannya tidak jadi dibeli?	
2	Menurut Bpk/Ibu apakah harga yang diberikan pedagang sesuai dengan kualitas barang yang dijual?	
3	Apakah Bpk/Ibu pernah mendapati pedagang yang memaksa konsumen untuk membeli dagangannya?	
14	Apakah Bpk/Ibu pernah mendapati pedagang yang menutup lapak mereka ketika masuk waktu sholat?	
15	Bagaimana menurut Bpk/Ibu terhadap harga kebutuhan pokok untuk saat ini? Apakah terlalu mahal?	
6	Apakah Bpk/Ibu pernah mendapati pedagang yang mencatat transaksi ketika jual beli?	
7	Apakah menurut Bpk/Ibu pedagang mengetahui harga pasar?	
9	Apa kendala yang Bpk/Ibu temui selama berbelanja? Baik itu perilaku pedagang maupun barang?	
0	Apa pengalaman lain yang pernah Bpk/Ibu	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	dapatkan selama berbelanja ataupun mengunjungi pasar ini?	
2	Sejauh ini, menurut Bpk/Ibu apakah para pedagang di pasar ini sudah menerapkan etika berdagang yang benar?	
	Apa saran dan harapan dari Bpk/Ibu untuk pedagang maupun pasar ini sendiri?	



Lampiran Kuisi

Kuisi Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Pedagang Pasar Raya Kota Padang Dalam Transaksi Jual Beli

B I U G X

Kuisi ini bagi masyarakat yang pernah berbelanja atau berkunjung ke Pasar Raya Kota Padang baik yang membeli kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya. Harap di isi dengan teliti dan sebenar-benarnya.

Setelah bagian 1 Lanjutkan ke bagian berikut

Saya berasal dari Kota Padang

- ☐ Sangat Setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Netral
- ☐ Tidak Setuju
- ☐ Sangat Tidak Setuju

Rumah saya dekat dengan Pasar Raya Kota Padang

- ☐ Sangat Setuju
- ☐ Setuju

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

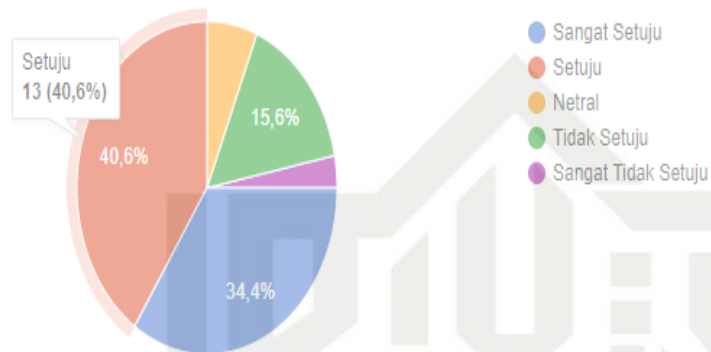
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Tanpa Judul

Saya berasal dari Kota Padang

32 jawaban

[Salin](#)



Rumah saya dekat dengan Pasar Raya Kota Padang

32 jawaban

[Salin](#)

32 jawaban

[Lihat di Spreadsheet](#)

Menerima jawaban

Ringkasan

Pertanyaan

Individual

Bagian Tanpa Judul

Saya berasal dari Kota Padang

32 jawaban

[Salin](#)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1145/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FITRI MARDHATILLAH
NIM : 12020225235
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pasar Raya Kota Padang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari
Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Raya Kota Padang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/62515
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1145/2024 Tanggal 31 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | FITRI MARDHATILLAH |
| 2. NIM / KTP | : | 12020225235 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ETIKA PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI PASAR RAYA KOTA PADANG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. PASAR RAYA KOTA PADANG
2. DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
 Email : dpmptsp.padang@gmail.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 070.9632/DPMPTSP-PP/II/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1 Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1145/2024;

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 21 Februari 2024

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama	: Fitri Mardhatillah
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang / 26 Desember 2000
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Tanjung Aur Kecamatan Koto Tengah
Nomor Handphone	: +6281374927935
Maksud Penelitian	: Skripsi
Lama Penelitian	: 3 (tiga) Bulan
Judul Penelitian	: Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Raya Kota Padang)
Tempat Penelitian	: Pasar Raya Kota Padang
Anggota	: -

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 21 Februari 2024



Tetap ditandatangani secara elektronik oleh
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SWESTI FANLONI, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19791018 199810 2 001



Tembusan :

1. Wali Kota Padang.
2. Wakil Wali Kota Padang.
3. Sekretaris Daerah Kota Padang.
4. Kepala Kesbangpol Kota Padang.

* Dokumen ini Telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BScE Sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."
 * Unduh verify BScE di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/278/2024
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 12 Januari 2024

Kepada Yth.

1. Zuraidah, M.Ag (Pemb I Materi)
 2. Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh (Pemb II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FITRI MARDHATILLAH
NIM	12020225235
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 Januari 2024 – 12 Juli 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

Dekan
Pkt. Wakil Dekan I
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 00

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dokumentasi dengan pedagang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi dengan konsumen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

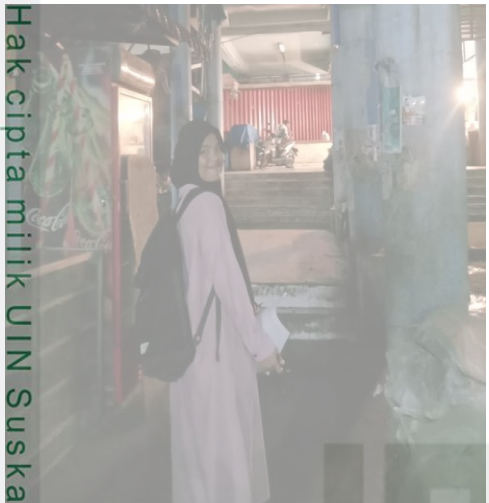


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fitri Mardhatillah, Lahir di Padang, pada tanggal 26 Desember 2000. Anak ke tiga dari 5 saudara, dari pasangan Ayahanda Hamka Luddin Siregar dan Ibunda Hayatul Zainit. Awal pendidikan penulis mulai di SDN 16 Tanjung Aur, Kelurahan Balai Gadang, Kec. Koto Tangah Kota Padang. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 16 Padang. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK N 10 Padang. setelah lulus sekolah kejuruan, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum jenjang S1. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Bangkinang pada tahun 2022. Kemudian, pada bulan Juli – Agustus penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kel. Benai, Kec. Benai, Kab. Kuantang Singingi.

Semasa kuliah penulis aktif mengikuti organisasi HMPS Hukum Ekonomi Syariah dari tahun 2021-2022. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN PERDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (Studi Kasus di Pasar Raya Kota Padang).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.